

# **EKONOMI POLITIK PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI INDONESIA: METODE DAN PROBLEM**

## **THE POLITICAL ECONOMY OF MINING BUSINESS LICENSE IN INDONESIA: METHODS AND PROBLEMS**

---

**Mohammad Hasan Anshori**

Jurusan Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
mansori\_uhm@yahoo.com

### **Abstrak**

Kebijakan Desentralisasi Pascareformasi di Indonesia sejak tahun 1999 secara prinsip dicirikan dengan delegasi kekuasaan secara signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk kekuasaan terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sayangnya, pendelegasian kekuasaan ini tidak disertai dengan persiapan yang seharusnya, seperti berbagi regulasi otoritas pusat dan kapasitas pemerintah daerah. Kondisi tersebut kemudian berdampak munculnya berbagai kasus tumpang tindih IUP. Tulisan ini mengkaji interaksi dinamis antara faktor-faktor ekonomi dan politik yang menjadi sumber konkret tumpang tindih IUP. Tulisan ini menunjukkan adanya tiga model mekanisme yang memfasilitasi proses ekonomi politik dalam proses penerbitan IUP, yaitu pemilukada, tahapan-tahapan prosedural penerbitan IUP, dan setoran rutin. Selain itu, empat masalah umum yang teridentifikasi menjadi fondasi bekerjanya mekanisme tersebut, yaitu balas budi politik, problem loyalitas, problem kroni dan koalisi dan problem *wani piro* (berani bayar berapa). Ekonomi politik penerbitan IUP berkaitan dengan merebaknya korupsi di sektor pertambangan. Data studi ini secara primer diambil dari berbagai wawancara semi-terbuka dengan berbagai informan dan data-data sekunder, termasuk laporan dan dokumen publik dan pemerintah, publikasi akademis, dan surat kabar serta majalah, baik nasional maupun lokal.

**Kata kunci:** pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), ekonomi politik, desentralisasi

### **Abstract**

*The Indonesia's post-reform decentralization since 1999 is primarily featured by the significant delegation of power from central to local governments, including the issued of Mining Business License (IUP). Unfortunately, this delegation is not accompanied with proper preparation, both in terms of central authority's regulations and local government capacity. Consequently, this causes the overlapping of IUP. This paper draws the dynamic of economic and political factors triggering the overlapping of IUP. This paper indicates three mechanism models facilitating the political economy process in issuing IUP, namely local election, procedural stages in issuing IUP and regular deposits. Moreover, this paper highlights four common problems underlying those mechanism, namely reciprocal altruism in politics (balas budi politik), loyalty, cronyism and coalition, and the practice of "how much you can pay" (wani piro). The political economy process of issuing IUP is related with the increasing number of corruption in mining sector. The data are primarily collected from qualitative structured open-ended interviews and secondary resources, including public and governmental records and documents, academic publications, as well as local and national newspapers and magazines.*

**Keywords:** mining, Mining Business License (IUP), political economy, decentralization

### **Pendahuluan**

Indonesia berada di sabuk mineral (*rim of fire*) dengan potensi mineral yang tinggi. Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia, Indonesia memimpin dalam produksi tembaga, emas, perak, nikel, timah dan batubara. Data Ditjen Minerba (2012) menunjukkan dalam kurun

waktu 5 tahun 2007-2011, pertumbuhan investasi pertambangan mineral dan batubara sebesar 35% per tahun, meningkat dari 1,1799 di tahun 2007 menjadi 3,412 di tahun 2011. Di tahun 2013, investasi di sektor pertambangan Indonesia menurun dibanding tahun 2012. Investasi tambang kuartal I tahun ini sekitar 17%, sedikit turun

dibanding tahun sebelumnya sekitar 20% karena bergeser dari tambang ke manufaktur. Sektor pertambangan Indonesia berperan signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia, kontribusi sekitar 11 persen terhadap GDP and 19 persen ekspor (Ansori, *et.al.*, 2013; Purwono & Sullivan, 2011).

Terbitnya UU 22/1999 yang diamandemen menjadi UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan dan menjadi titik awal lahirnya rejim desentralisasi di Indonesia. Kebijakan tersebut secara prinsipil berupa pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini juga ditegaskan pada UU. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemerintah daerah sesuai kewenangan dapat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Maka dalam periode 2000-2009 terdapat banyak KP (kuasa Pertambangan)/IUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Secara tidak langsung, pendelegasian kewenangan berdampak terhadap terjadinya tumpang tindih perizinan pertambangan.

Tumpang tindih perizinan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan merupakan potret buruknya sistem perizinan pemanfaatan lahan di Indonesia. Tumpang tindih perizinan di sektor pertambangan terjadi antar IUP di sektor pertambangan (minerba dan migas); antara IUP dengan sektor Kehutanan (kawasan hutan dan izin kehutanan); antara IUP dengan sektor perkebunan (Izin Usaha Perkebunan); antara IUP dengan tanah ulayat; dan antara IUP dan areal penggunaan lahan lainnya. Tumpang tindih IUP sektor pertambangan dan

lintas sektor ini menyebabkan banyak kerugian bagi negara, seperti: konflik sosial, tidak maksimalnya penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan bukan pajak, serta terhambatnya kegiatan ekonomi di sektor-sektor tersebut (tambang, hutan, perkebunan). Selain itu, persoalan tumpang tindih IUP mengakibatkan pencitraan negatif bagi investasi pertambangan di Indonesia. Global mining survey 2012/2013 yang dilakukan oleh Fraser Institute di 96 negara yang menganalisis dampak kebijakan publik terhadap investasi pertambangan menempatkan Indonesia di peringkat terakhir (96). Ini berarti, kebijakan pertambangan di Indonesia dianggap paling tidak menarik untuk investor (Ansori, *et.al.*, 2013).

Rekonsiliasi IUP nasional (Clean and Clear-CNC proses) yang dilakukan selang waktu 2011-2013 sebagai upaya penataan IUP paska implementasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan penataan IUP tersebut amat penting bagi optimalisasi target-target Pemerintah antara lain penerimaan negara, pengelolaan lingkungan, peningkatan nilai tambah, usaha jasa, dan tenaga kerja. Rekonsiliasi IUP nasional berhasil mendata 10.790 IUP; 5502 IUP telah CNC dan 5288 IUP non CNC. Dari keseluruhan IUP non CNC, hingga saat ini setidaknya terdapat 954 kasus tumpang tindih antar IUP di sektor pertambangan sendiri, dengan rincian sebagai berikut (Ditjen Minerba ESDM, 2013; Ansori, *et.al.*, 2013). Ringkasan grafis distribusi IUP Non-CnC dapat dilihat dalam grafik 1 dan tabel 1 di bawah ini:

**Grafik 1:** Berbagai Kasus dan Bentuk CnC



**Sumber:** Ditjen Minerba ESDM (2013); Ansori, *et.al.* (2013).

**Tabel 1:** Status IUP Terakhir (Per 26 February 2013)

IUP	MINERAL		COAL		TOTAL
	Exploration	OP	Exploration	OP	
IUP CNC	1.370	1.930	1.329	873	<b>5.502</b>
IUP NON CNC	1.603	2.073	1.158	454	<b>5.288</b>
SUB TOTAL	2.973	4003	2.487	1.327	<b>10790</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.976</b>		<b>3.814</b>		

**Sumber:** Ditjen Minerba ESDM (2013); Ansori, *et.al.* (2013)

Tumpang tindih perizinan pertambangan tersebut mencerminkan lemahnya sistem perizinan di Indonesia, khususnya yang terjadi pasca penyerahan sebagian kewenangan ke daerah pada masa desentralisasi, termasuk kewenangan menerbitkan izin (Amahl Azwar, 2012, *Mining permit deadline draws criticism*). Beberapa faktor penyebab langsung terjadinya tumpang tindih ini antara lain disebabkan karena: lemahnya sistem koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum; *backdated* IUP; unsur kesengajaan; batas wilayah tidak jelas; tidak adanya peta Wilayah Pertambangan (WP); standar peta yang berbeda-beda; minimnya SDM bidang pemetaan dan inspektur tambang (Ansori, *et.al.*, 2013).

Banyak sekali kajian dan penelitian yang berkenaan dengan pertambangan secara umum banyak yang focus pada dinamika regulasi dan tata kelola (e.g. Devi & Prayogo 2013; Vivoda 2008; Otto & Cordes 2002; O'Challagan 2010; Laodengkowe 2008; Bhasin & Venkataramany 2007); pertambangan dan stipulasi investasi (e.g. Benkestein 2009; PWC Indonesia 2012; Chatterjee 2002; Barma, *et.al.* 2012); konflik sosial dan peperangan di sector pertambangan (e.g. Holden & Jacobson 2007; Ross 2004); pertambangan dan perpajakan (e.g. Barma, *et.al.* 2012); desentralisasi dan manajemen pertambangan (Fox, *et.al.* 2005); dampak sector pertambangan pada kerusakan

lingkungan hidup (e.g. Economy 2007; Tietenberg & Lewis 2000).

Tumbuhnya berbagai perdebatan mengenai kekayaan alam, pada sektor pertambangan, berkisar pada kutukan kekayaan alam (natural resources curse) (e.g. Barma, *et.al.* 2012; Robinson, *et.al.* 2006; Collier 2010; Coxhead 2005; Rosser 2006; Martin & Subramanian 2003; Dunning 2005). Kebanyakan karya tersebut cenderung membahas ekonomi politik kekayaan alam, dan secara umum menguji hubungan antara kekayaan alam dan tata kelola atau institusi politik dengan mengambil berbagai isu dan kasus. Satu kelompok penelitian/kajian lainnya secara eksplisit lebih banyak memperhatikan dan memberikan upaya dalam menguji sebab-sebab munculnya tumpang tindih izin usaha pertambangan di Indonesia (e.g. Sullivan & Petromendo 2012; Purwono & Sullivan 2011; Ansori, *et.al.* 2013). Namun demikian sedikit perhatian diberikan untuk menguji hubungan dinamis antara kekuasaan politis atau tata kelola dengan perusahaan pertambangan dalam hubungannya dengan penerbitan izin usaha pertambangan dan pengaruhnya terhadap dinamika hubungan tersebut serta munculnya tumpang tindih izin usaha pertambangan yang diakibatkan oleh hubungan tersebut.

Data primer studi ini pada prinsipnya diambil dari wawancara semi-terstruktur

(*structured but open-ended*) dengan berbagai informan terkait. Pendekatan kualitatif secara khusus diadopsi dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan karakter masalah studi yang kompleks dan intensif (e.g. Denzin & Lincoln 2005; Marshal and Rossman 1989:43; Creswell 1994:21; Kvale 1996:179; Charmaz 2006; Kvale & Brinkmann 2009:1). Dengan menggunakan strategi *purposive sampling strategy*, beberapa informan dipilih, Dirjen Minerba, sejumlah pemimpin dan perwakilan pemerintah lokal, termasuk bupati dan gubernur, penggiat LSM pertambangan, para pemilik perusahaan pertambangan, akademisi, dan masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan. Pemilihan subjek tersebut juga mempertimbangkan distribusi atau variasi data dengan memperhatikan perbedaan lokasi/kabupaten tempat tinggal para subjek dan juga faktor gender. Selain menggunakan data primer tersebut, studi ini menggunakan data sekunder, termasuk publikasi akademis, dokumen dan laporan pemerintahan lokal, NGO, dan media masa, baik lokal maupun nasional. Tipe data ini dapat digunakan untuk validasi-silang (*cross validation*) dengan tipe data lainnya dan secara khusus ditujukan untuk menghindari kerentanan terhadap kesalahan yang terkait dengan satu metode tertentu. (Thorne 1994; Patton 2002:248).

### **Kekayaan Alam, Kutukan dan Problem Ekonomi Politik**

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa hubungan antara kekuasaan politis, tata kelola dan perusahaan pertambangan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah seringkali saling terkait (*constitutive in nature*). Perusahaan pertambangan memiliki akses terbatas pada kekuasaan politik/pemerintah, di mana melalui jalan tersebut izin usaha pertambangan bisa dengan mudah diterbitkan, para politisi seringkali memiliki modal atau kekayaan ekonomi yang terbatas untuk memenangkan atau mempengaruhi hasil-hasil pemilu. Kondisi tersebut menjadi sangat strategis, khususnya bagi politisi mengingat pemilu di Indonesia, baik legislatif maupun pemilukada, sangat dicirikan dengan tingginya biaya (*high cost*). Pada tataran ini, hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan antara kedua belah pihak walaupun itu kemudian menciptakan jalan munculnya berbagai tumpang

tindih izin usaha pertambangan di Indonesia selama pemberlakuan kebijakan desentralisasi pertambangan.

Secara umum banyak diakui bahwa berkah kekayaan alam yang melimpah dapat menjadi keuntungan bagi sebuah negara berkembang, yang pada umumnya adalah negara-negara yang kaya dengan kekayaan alam (*resource rich*), tetapi negara yang tergantung. Namun demikian, industri ekstraktif, secara khusus pertambangan, malah menjadi “kutukan” (*resource curse*) negara tersebut, walaupun hal tersebut awal mula seringkali diperdebatkan atau menjadi kontroversi di antara para pengkaji atau ilmuwan bidang ini, yang secara khusus pada keluasaan dan ketidak-bisaannya untuk dihindari.

Namun demikian, kenyataan tersebut cenderung semakin menguat dan menjadi tambah nyata (e.g. Collier 2010; Robinson, *et.al.* 2006; Barma, *et.al.* 2012). Kadaan tersebut seperti menjadi semacam “truisme” bahwa negara yang lebih tergantung pada kekayaan alam cenderung untuk tumbuh lebih lambat daripada negara yang miskin kekayaan alam yang cenderung menderita karena akuntabilitas dan institusi yang buruk, miskinnya modal sosial, kecenderungan konflik yang semakin meningkat” (Barma, *et.al.* 2012:1). Banyak sekali kajian yang berupaya untuk menjelaskan kutukan kekayaan alam tersebut dengan merujuk pada berbagai dimensi dan insentif politik (e.g. Robinson, *et.al.* 2006; Barma, *et.al.* 2012; Acemoglu & Robinson 2010; Rosser 2006).

Secara teoritis, studi ekonomi politik secara khusus mengasumsikan hubungan dinamis antara politik dan ekonomi atau antara pengaruh politik atau tata kelola atau admistrasi publik dengan industri ekstraktif atau kekayaan alam yang bernilai. Interaksi tersebut dapat mengambil dua arah yang saling menguntungkan: politik bisa mempengaruhi asset-aset alam atau sebaliknya (Collier 2010; Barma, *et.al.* 2012; Rosser 2006; Robinson, *et.al.* 2006; Martin & Subramanian 2003). Acemoglu & Robinson (2010), dua diantara para ilmuwan terkemuka dalam bidang ini, menyatakan bahwa mengubah institusi ekonomi tanpa mempertimbangan pengaruh politik, melalui proses tersebut institusi ekonomi muncul dan dipertahankan, hanya akan sia-sia. Pada titik ini,


menguji berbagai tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP) yang muncul di Indonesia hanya bisa dilakukan dengan merujuk pada kerangka teoritis ini. Tentunya, dibalik hubungan antara keduanya adalah dinamika, mekanisme, dan tingkat pengaruh dan dampaknya pada sistem pengelolaan pertambangan secara keseluruhan.

Merebaknya korupsi di sektor pertambangan sangat berkaitan dengan ekonomi politik. Ackerman (1997), sebagai contoh, menekankan bahwa korupsi bergantung pada pejabat publik dengan kekuasaan di tangan dan aktor dan perusahaan swasta. Dengan demikian, hubungan antara uang dan kekuatan politik sangat kompleks (lihat juga Bardhan 1997; Aspinall 2009). Kasus tumpang tindih izin usaha pertambangan merupakan ilustrasi yang mencolok yang menegaskan bagaimana kekuatan politik, aktor/perusahaan swasta dan perilaku koruptif berinteraksi antara satu dengan lainnya.

**Ekonomi Politik dan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Analisis ekonomi politik dalam studi ini lebih banyak fokus pada wilayah atau level meso, yaitu mencakup level institusional/regional, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan DPRD. Fokus bagian ini pada level meso dan mikro lebih banyak didorong oleh pertimbangan pada kenyataan bahwa kasus jual beli (*trading off*) perizinan dalam pertambangan lebih banyak berlangsung pada level-level tersebut. Dalam konteks ini, dinamika ekonomi politik dalam pertambangan lebih sering terjadi pada level tersebut dibandingkan dengan level makro atau level nasional atau kontrak karya, yang langsung bersentuhan dengan pemerintah pusat. Di samping itu, terdapat tingkat kesulitan tersendiri di dalam mengakses pola makro-nasional ekonomi politik pada tingkat nasional, baik institusional maupun aktor-aktornya. Selain level analisis, studi ekonomi politik ini juga berfokus, pada proses analisisnya, terhadap dimensi mekanisme dan problem penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berikut ini adalah kerangka grafis level dan dimensi analisis ekonomi politik dalam studi ini secara umum tersebut (grafik 2).

**Grafik 2:** Level dan Dimensi Analisis Ekonomi Politik




Berdasarkan level dan dimensi analisis tersebut, berikut beberapa pola (*pattern*) ekonomi politik muncul dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta dalam konteks merebaknya tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan di Indonesia.

**A. Ekonomi Politik Penerbitan IUP:  
Analisis Mekanisme**

Wilayah yang paling strategis untuk melihat ekonomi politik berlangsung dalam sektor

pertambangan, dan secara khusus dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah mekanisme prosedural penerbitan IUP yang merujuk pada proses-proses atau prosedur di mana ekonomi politik secara kasat mata memainkan peran strategis dalam penerbitan IUP tersebut. Secara analitis, berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pelaksanaan pemilukada, prosedural penerbitan IUP, dan setoran rutin (*routine financial feedback*) (grafik3).

**Grafik 3:** Kategori Analisis Mekanisme



Berikut ini deskripsi ketiga kategori mekanisme ekonomi politik tersebut:

• **Mekanisme Pelaksanaan Pemilukada**

Mekanisme ekonomi politik ini secara umum terkait dengan pemberian dukungan finansial langsung oleh perusahaan pertambangan terhadap kandidat kepala daerah tertentu (bupati atau gubernur) yang dianggap memiliki potensi untuk memenangkan suatu pemilukada. Jika kandidat tersebut menang, maka perusahaan pertambangan tersebut mendapatkan prioritas IUP wilayah tertentu, walaupun terkadang sebenarnya sudah ada IUP perusahaan lain di area tersebut, atau sengaja ditindihkan. Salah seorang informan yang merupakan aktifis dan analis pertambangan di Aceh, misalnya menegaskan:

Nah itu dilakukan karena untuk bicara keberlanjutan, eksistensi dan bicara masalah posisi tawar pada saat pembagian. Misal gini ketika sudah mengambil dana dari perusahaan

A, saya kandidat yang sudah pasti di-*clean* dan di-*check* berdasarkan kajian-kajian dan saya menang, maka kalau saya ga ada duit itu bisa ditalangin dulu (Wawancara, Nauval, Banda Aceh, 21 Juni 2014).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa terdapat "*trading off*" atau tawar menawar (*bargaining*) yang terjadi antara seorang kandidat tertentu dalam pemilukada dengan perusahaan pertambangan. Tawar menawar tersebut mengambil bentuk sederhana yang ber-karakter ekonomi politik, yaitu seorang kandidat dalam pemilukada mendapatkan modal finansial dari perusahaan pertambangan dalam jumlah tertentu (yang sudah disepakati antara keduanya) untuk bertkompetisi dalam pemilukada yang dikenal sangat mahal dengan perusahaan pertambangan tersebut dijanjikan untuk diberikan suatu wilayah pertambangan tertentu untuk dikelola olehnya jika nantinya kandidat tersebut memenangkan pemilukada.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lain yang menyoroti hal serupa terjadi di Barito Selatan:

Kalau itu pak memang susah dibuktikannya. Ya kalau terbukti artinya kalau ada bukti-bukti hukum yang bisa didapatkan, maka itu kan bisa masuk ke pengadilan. Mencari bukti hukumnya sulit. Tapi dari pembicaraan yang banyak saya dengar dari kandidat tertentu mengatakan bahwa salah satu cara mereka untuk mendapatkan dana adalah dengan mendekati para pengusaha pertambangan tersebut, kan di sini pertambangan luar biasa. Kadang mereka kontak duluan ke pengusaha tersebut. Saya seringkali dengar karena pernah menjadi timses (tim sukses) kandidat tertentu dalam pemilukada. Walaupun jelas-jelas kandidat tersebut kaya, tapi ia tidak ingin banyak mengambil resiko, lebih baik dengan cara begitu dan menawarkan kompensasi (Wawancara, salah satu mantan timses kandidat bupati Barsel, Barsel 30 Agustus 2013).

Pernyataan tersebut menjadi sangat strategis karena disampaikan oleh mantan timses kandidat tertentu yang bertarung dalam suatu pemilukada yang diasumsikan banyak mengetahui hal tersebut. Jika pernyataan tersebut dikaji lebih dalam, ada beberapa poin penting yang tersirat. Pertama, saling mempengaruhi (*interplay*) antara kandidat pemilukada (politik) dengan perusahaan pertambangan (ekonomi) merupakan fakta umum di Indonesia yang tidak bisa dibantahkan. Kedua, tidak mudah untuk mendapatkan bukti-bukti hukum untuk kemudian membongkar atau bahkan membawa para aktornya ke pengadilan. Kenyataannya menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut sangat langka masuk ke ranah hukum. Ketiga, tata cara yang berkembang adalah kandidat tersebut yang mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk mendekati perusahaan pertambangan. Kenyataannya menunjukkan bahwa menjelang pemilukada terdapat kecenderungan peningkatan penerbitan IUP untuk para investor, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam (Emerson Yuntho, Korupsi Sektor Pertambangan, dalam *Kompas*, 16 September 2016).

Akan tetapi, masih berkaitan dengan masalah inisiatif pendekatan, informan lain menegaskan bahwa perusahaan pertambangan tersebut yang mengambil inisiatif lebih dahulu

dengan mendatangi kandidat yang dianggap memiliki potensi untuk memenangkan suatu pemilukada:

Perusahaan datang ke dia...Tapi perusahaan juga harus mengecek dulu. Ok saya bilang saya secara survei ini gak bisa. Perusahaan juga akan melihat sejauh mana akuntabilitas. Makanya seperti yang saya lakukan riset tentang Jokowi itu bukan partai yang memesan. Perusahaan yang meminta. Perusahaan yang tau siapa yang potensial. Nah hal itu berlaku juga dalam konteks Pilkada (Wawancara, Salah satu Tokoh dan Pegiat Isu Pertambangan di Tasikmalaya, Tasikmalaya, 28 Juli 2014).

Dalam kasus lain dan/atau di wilayah lain, perusahaan yang lebih aktif dengan mengambil inisiatif terlebih dahulu mendekati kandidat yang dia anggap potensial untuk memenangkan pemilukada. Akan tetapi, tentunya sulit untuk menentukan prosedur atau model mana yang lebih dominan antara inisiatif kandidat lebih dahulu atau perusahaan terlebih dahulu. Tentunya kenyataan itu tidaklah begitu penting dibandingkan dengan menangkap adanya kenyataan umum terjadinya saling mempengaruhi (*inter-play*) antara ekonomi dan politik dalam proses penerbitan IUP di berbagai wilayah di Indonesia.

Strategi menarik diterapkan oleh perusahaan pertambangan. Untuk memastikan bahwa eksistensi perusahaannya aman atau bahkan untuk memperbesar peluangnya untuk mendapatkan IUP dalam wilayah tertentu mereka harus memakai dua kaki, atau dengan cara "berinvestasi" pada dua kandidat sekaligus yang dianggap memiliki potensi yang hampir seimbang untuk memenangkan pemilukada. Sebagaimana dituturkan oleh salah satu informan di bawah ini:

Ya tadi itu rugi pak. Dia kan udah masuk itungannya juga udah rugi, dia. Tapi dia kan harus pasang dua kaki. Secara hukum probabilitas itu mereka wajib hitungan matematikanya. itu jadinya maksudnya ngasih keuntungan dua-duanya. Jadi ini si kandidat ini juga dikasih, si kandidat ini juga dikasih. Dalam tanda kutip bahwa kajian yang mereka lakukan dua orangnya berpotensi menang. Tapi mereka diberikan itu dilihat mana yang lebih dominan untuk besar secara hitungan ini ya. Tapi semakin besar potensi kemenangan bagi mereka mengatakan bahwa semakin besar

mereka memberikan uang (Wawancara, Nauval, Salah Seorang Analist pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).

Realitas bahwa terdapat juga perusahaan yang akhirnya harus memainkan dua kaki dengan memberikan insentif pada dua kandidat sekaligus menarik untuk diperhatikan. Hal itu dilakukan oleh perusahaan tersebut agar tidak merugi atau kehilangan terlalu banyak pada saat kandidat yang ia jagokan ternyata kalah, walaupun itu tentunya sudah melalui survei terlebih dahulu. Meskipun kondisi tersebut membawahi konsekuensi bahwa perusahaan pertambangan tersebut harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk dua kandidat. Akan tetapi, paling tidak perusahaan tersebut telah bermain aman.

Jika mencermati pernyataan di atas, terdapat realitas menarik lainnya, yaitu perbedaan jumlah yang diberikan oleh perusahaan terhadap dua kandidat. Kandidat yang memiliki potensi lebih besar untuk memenangkan pemilu akan mendapatkan "insentif" yang lebih besar. Pertanyaannya kemudian adalah berapa kira-kira jumlah uang yang diberikan kepada kandidat tersebut. Salah seorang informan menegaskan bahwa jumlah bergantung pada tingkat pemilu, kabupaten atau provinsi, atau wilayah tertentu:

Tapi jelas kalau kita asumsikan dengan pernyataan itu berarti otomatis nominalnya lebih besar dong. Karena kalau kita lihat satu kandidat bupati, pilkada saja itu menghabiskan 3.5 M. sampai 5 M. Gubernur bisa 20, 30. Itu bukan pernyataan dia ya saya klarifikasi ya, tapi itu ketentuan umum yang sudah berlaku. Tapi bukan pernyataan dari si investor yang menyatakan 3.5 sampai 5 M (Wawancara, Arifin, salah seorang broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Jumlahnya bisa variatif, walaupun itu masih bersifat asumptif. Jumlah yang diberikan kepada kandidat pada level pemilu tingkat kabupaten mungkin lebih kecil daripada pada tingkat provinsi. Wilayah tertentu dengan tantangan yang lebih kompleks bisa menghabiskan dana lebih besar daripada wilayah lainnya.

- **Mekanisme Tahapan-tahapan Prosedural Penerbitan IUP**

Cara lain untuk mengkaji bagaimana interaksi antara faktor ekonomi dan politik-

birokratis bekerja secara konkrit dalam sektor pertambangan di Indonesia adalah dengan melihat secara cermat mekanisme tahapan-tahapan prosedural penerbitan IUP. Mekanisme ini pada dasarnya lebih merujuk pada pemberian insentif finansial dalam jumlah tertentu pada setiap pos atau tahapan-tahapan prosedural penerbitan IUP. Hal tersebut menjadi kegiatan strategis untuk dilakukan guna mempermudah atau memperlancar terbitnya IUP.

Beberapa wilayah, khususnya setelah pemberlakuan UU nomor 4 tahun 2009 atau pasca moratorium, telah memberlakukan prosedur bertahap "*bottom-up*", dengan memberikan insentif finansial pada setiap tahapan untuk mendapatkan rekomendasi. Salah satu informan yang merupakan broker perizinan usaha pertambangan di Tasikmalaya menegaskan:

Nah sebenarnya yang sangat saya perhatikan adalah masalah perizinan atau dapat perizinan. Nah misalkan setelah lewat proses dari bawah kemudian kita ajukan ke dinas pertambangan Tasik.. kalau dinas pertambangan itu lihatnya kalau dari bawah tidak ada masalah dan ada rekomendasinya baru Dinas Pertambangan akan keluar. Loyalitas perusahaan itu kalau dari bawah, dinas-dinas, masyarakat, dan LSM. Kalau loyalitas perusahaan bagus cepat. Loyalitas ke bawah ke bupati, ke dinas-dinas (Wawancara, Arifin, salah seorang broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Pernyataan tersebut mengaskan bahwa prosedur penerbitan izin usaha pertambangan, dalam kasus ini adalah di kabupaten Tasikmalaya, melalui berbagai prosedur dari bawah, mulai sosialisasi di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, sampai berbagai dinas terkait, dan tidak hanya dinas pertambangan saja. Akan tetapi, realitas yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa untuk melewati berbagai tahapan prosedural tersebut pihak perusahaan pertambangan harus memberikan insentif dalam jumlah tertentu sesuai dengan tingkatan tahapan masing-masing. Hal tersebut tentunya dilakukan untuk mempermudah mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak terkait, yang pada akhirnya berujung pada diterbitkannya IUP untuk perusahaan tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai

insentif untuk mendapatkan IUP mulai dari bawah tersebut. Jumlahnya tersebut tentunya bisa sangat variatif. Sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang informan:

Kalau itu sampai habis berapa juta mulai dari bawah. Itu tergantung sih..., berapa yang bisa kita kasih saat sosialisasi, tanah juga ada yang kontrak dan beli saja. Tergantung kontrak dengan orang lain. Kontrak 5 tahun berapa, ada yang tanahnya dibeli. kontrak 5 tahun setahunnya berapa? Ada tanah yang dibeli dsb. perpatok bagaimana, tergantung kesepakatan sosialisasi itu, enaknya masyarakat bagaimanana dan perusahaan bagaimana. Tergantung negoisasi dengan yang punya tanah, jadi beda-beda. Lalu dinas dinas terkait. Pertanian, BKSDA. PoLPP, LH, Tata Ruang, ke sini yang namanya pertanian kan harus, perairan (BPSDA), ke sini. Biar dinas pertambangan tidak dominasi. BPSDA kan cemburu ke dinas pertambangan, jadi yang memang seharusnya ya ikut, jadi ada koordinasi ya. Jadi kalau pertanian tidak kasih, BPSDA juga tidak akan kasih. Jadi kalau inilah baguslah (Wawancara, Arifin, salah seorang broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan pertambangan bisa berbeda-beda tergantung pada berbagai banyak hal, termasuk sosialisasi dengan masyarakat dan negoisasi dengan berbagai dinas terkait. Hal penting lainnya yang bisa diungkapkan di sini adalah bahwa insentif finansial yang harus dikeluarkan untuk memperlancar penerbitan IUP juga harus melalui dinas-dinas lain, seperti Dinas Pertanian, Perairan (BPSDA), Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Pol-PP, dsb. Dengan kata lain, dalam konteks ini, dinas pertambangan tidak mendominasi dan terdapat "cara lain" untuk berbagi antar dinas yang ditujukan untuk mengurangi kecemburuan antara satu dengan lainnya. Menariknya, informan tersebut juga menegaskan bahwa [bupati] "mestilah [mendapatkan]. Kadang ada yang langsung brekkk, kadangan yang tidak terangan terangan, begitu juga kepada anggota dewan terkait" (Wawancara, Arifin, salah seorang broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014). Dengan kata lain, dukungan atau insentif finansial tidak hanya langsung kepada dinas-dinas terkait, tetapi juga kepada eksekutif ataupun legislatif daerah.

Di balik deskripsi tata alur untuk mendapatkan rekomendasi IUP di atas adalah kenyataan bagaimana interaksi yang intim telah terjadi antara faktor dan kekuatan finansial dengan politik-birokrasi. Hal tersebut bisa saja menjadi semakin besar insentif finansial yang diberikan oleh perusahaan pertambangan, semakin besar peluang mendapat IUP. Persyaratan atau dokumen menjadi faktor sekunder dalam penerbitan IUP.

Kasus lain berkenaan dengan prioritas pada investor tertentu untuk diberikan izin mengelola pertambangan dengan pertimbangan bahwa investor atau perusahaan pertambangan tersebut lebih royal dalam mengucurkan dananya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh salah satu informan:

Tidak diberikan kebijakannya untuk mengeksploitasi itu. Tapi kalau dibilang berpihak pada investor Asia itu karena mereka yang lebih leading. [Dalam arti]. Memberikan suntikan, memberikan suntikan kucuran dana ke pemerintah. Jaminan Investor Korea itu berani menginvest 2 M. Perusahaan Korea itu berani invest. Tetapi kenapa mereka gagal walaupun sudah invest? Karena dampak banyak faktor yang membuat mereka itu tidak bisa bergerak dengan baik (Wawancara, Nauval, salah seorang Analist pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).

Dalam konteks kasus pemberian izin pertambangan di Aceh tersebut, sebuah perusahaan Korea diberikan kesempatan untuk mengelola pertambangan tertentu di Aceh hanya karena mereka telah mengucurkan dana dalam jumlah tertentu ke pemerintah provinsi Aceh, dibandingkan beberapa perusahaan dari negara lain. Mekanisme yang berkaitan dengan keputusan tersebut secara sederhana diuraikan sebagai berikut:

Misalkan pak Aan datang terus pemerintah tidak langsung mengiyakan, tapi dia akan menunggu dan mengundang investor lain untuk mencoba menjajaki usulan-usulannya terkait dengan apa yang ingin dieksploitasi atau dieksplorasi. Dan itu tentunya dilakukan dengan banyak investor atau perusahaan lainnya. Mereka kemudian presentasi satu persatu. Tapi yang perlu diketahui bahwa mereka tentunya tidak sekedar presnetasi, tapi itu juga sudah terjadi *deal-deal* yang masuk ke dalam perencanaan bahkan masuk ke petinggi-petinggi lainnya, termasuk GAM (Wawancara,

Nauval, salah seorang Analist pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).

Transaksi mengenai pemberian izin kepada investor telah mencakup tidak hanya ongkos pengelolaan pertambangan tersebut, tetapi juga besaran jumlah yang dialokasikan kepada para politis, birokrat atau petinggi partai tertentu yang sedang berkuasa. Dalam konteks Aceh, di mana Partai Aceh (PA) yang memegang kekuasaan di Aceh saat ini, deal tersebut juga harus memasukkan besaran insentif yang diberikan kepada para petinggi GAM. Bisa saja diasumsikan semakin kuat insentif yang masuk kepada petinggi GAM, semakin kuat juga kemungkinan investor atau perusahaan pertambangan tersebut untuk mendapatkan izin pertambangan. Namun demikian, yang penting untuk diperhatikan dalam kaitan ini adalah bagaimana interaksi yang dinamis tersebut telah terjadi antara pengaruh ekonomi, yang berupa insentif finansial yang dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan dengan kekuasaan politik dan birokrasi dalam proses penerbitan IUP di Indonesia.

- **Mekanisme Setoran Rutin (*Routine Financial Feedback*)**

Analisis mekanisme yang terakhir untuk menguji interaksi antara pengaruh ekonomi dan politik/birokrasi dapat dilihat dari mekanisme atau pola setoran rutin. Mekanisme ini merujuk pada kenyataan bahwa bagi perusahaan pertambangan yang sudah mendapatkan IUP diharuskan untuk memberikan sejumlah setoran tertentu, agar perusahaan tersebut langgeng dan aman. Sebagaimana diungkapkan secara jelas oleh salah satu informan yang merupakan salah satu aktor atau pengusaha pertambangan:

Kan kalau di Tasik itu kayak gini, perusahaan ke dinas itu bagaimana, bagaimana dia bisa beri setoran sukarela, kalau ada acara bagaimana kontribusinya, kalau dinas butuh bagaimana, partisipasi, tapi partisipasinya ya tentunya diharapkan yang lebih. Iya memang begitu. Harus gitu. Kalau ngak gitu yang lain masuk. Acuan dinas pertambangan memang begitu. Kalau tidak masuk dalam tiga bulan ya begitu... Makanya di dinas pertambangan ada beberapa bulan ganti, ganti, dan seterusnya. Itulah kalau perusahaan setorannya bagus, teruuuss...kasih terus (Wawancara, Zainuddin,

salah seorang pengusaha pertambangan, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Keberlangsungan dan keamanan suatu perusahaan tambang, secara khusus di Tasikmalaya, sangat bergantung pada sejumlah setoran rutin dan dalam jumlah yang variatif sesuai dengan dinamika. Setoran rutin tersebut memang tidak bersifat wajib (*obligatory*) atau bahkan sebagai kewajiban tertulis. Setoran tersebut lebih bersifat sukarela sebagai investasi perusahaan pertambangan tersebut untuk bertahan dan mendapatkan jaminan keamanan. Setoran rutin tersebut secara halus diistilahkan dengan partisipasi” atau bagian ”loyalitas”. Sebagai contoh, jika dinas tertentu memiliki acara atau kegiatan atau bahkan tokoh tertentu, baik yang bermain di legislatif, dinas-dinas, dan eksekutif. Saat seperti ini merupakan peluang yang tepat untuk “berpartisipasi” atau “berkontribusi” untuk memperkuat investasi perusahaan pertambangan tersebut.

Konsekuensinya jika perusahaan tambang yang pelit berpartisipasi atau berkontribusi memberikan setoran rutin, maka perusahaan pertambangan tersebut akan mengalami kendala, seperti dipersulit dan digantikan dengan perusahaan pertambangan lain. Apalagi jika perusahaan pertambangan yang baru lebih aktif dan loyal dalam setoran rutin. Sebagaimana ditegaskan oleh salah satu informan sebagai berikut:

Jadi pihak dinas pertambangan itu tidak kasih tahu bahwa setelah tiga bulan IUPnya tersebut habis. Jadi adanya sama dinas, bahwa kalau tiga bulan mau habis harus diperpanjang. Loyalitasnya sama atau dinas perhubungan atau pertambangan dan masyarakat kurang bagus, informasinya kurang, nah dinas pertambangan tidak kasih tahu. Dinas pertambangan tanya juga kepada masyarakat siapa yang loyalitasnya bagus. Informasinya dulu kurang. Nah itu banyak kasusnya yang seperti itu memang (Wawancara, Zainuddin, salah seorang pengusaha pertambangan, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Pernyataan tersebut menegaskan secara eksplisit bahwa jika perusahaan tidak aktif memberikan setoran rutin atau “berpartisipasi”, maka perusahaan atau investor pertambangan tersebut akan menanggung dampaknya, termasuk mempersulit IUP perusahaannya, perusahaan mengalami kendala dalam operasional perusahaannya, tidak akan

diperpanjang IUP-nya atau bahkan akan ditindihkan dengan IUP yang lainnya. Pada awalnya pihak dinas pertambangan melakukan cek dan ricek kepada berbagai stakeholder yang terkait dengan penerbitan dan perpanjangan IUP. Jika pihak dinas mendapatkan sinyal negatif mengenai partisipasi atau keengganan mereka untuk memberikan setoran tertentu, pihak dinas dengan berbagai strategi akan menghalangi dan mempersulit IUP mereka, khususnya untuk perpanjangan IUP.

Dalam kasus wilayah tertentu, seperti Aceh yang merupakan wilayah pasca-konflik, bahkan keengganan untuk memberikan setoran ruitn bisa berdampak lebih parah yang mengarah pada aksi kekerasan.


Kalau misalkan mereka datang ke kita, dan mereka tidak kasih apa-apa. ya dirusak, contoh Medco diculik, kemudian infrastrukturnya dirusak. Ini benar-benar nyata, gara-gara mereka tidak mau memberikan setoran dalam jumlah tertentu, dan itu pun diatur secara tidak transparan. Maka, setiap pendapatan *fee* bagi daerah atau investasi bagi daerah itu tidak dilakukan secara transparan, kenapa? Salah satu indikatornya itu tadi. Ya sebagai mengembalikan injeksi atau royalti yang sudah dipakai. Satu sisi itu juga untuk kepentingan birokrat yang ada di pemerintahan lokal ya, kabupaten kota dan provinsi. Polisi juga dapat, betul. Dengan perusahaan biji besi tuh. Polisi juga bermain (Wawancara, Nauval, salah seorang Analist pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).

Kasus penculikan pegawai perusahaan perminyakan, Medco, dan juga pengerusakan infrastrukturnya diasumsikan bermula dari keengganan pihak perusahaan tersebut untuk memberikan setoran dalam jumlah tertentu. Perilaku tersebut merupakan intimidasi dan dilakukan atas nama "pemerintah lokal". Dana-dana atau "*fee*" yang didapatkan dari mekanisme semacam ini tentunya tidak akan pernah dicantumkan secara transparan sebagai bagian PAD, karena cenderung bersifat personal, daripada masukan resmi untuk daerah, dana-dana seperti itu ditengarai mengalir ke saku-saku tokoh atau kelompok tertentu yang sedang berkuasa.

### B. Ekonomi Politik Penerbitan IUP: Analisis Problem

Metode lain untuk menguji interaksi antara faktor ekonomi dan kekuasaan politik/birokrasi dapat dilakukan dengan melihat dimensi problem yang terkandung dalam analisis mekanisme. Kedua faktor ekonomi dan kekuasaan politik ini, sekali lagi, sangat bertautan (*in entangle*) satu dengan lainnya. Dengan kata lain, analisis problem menjadi fondasi konkrit mekanisme interaksi antara faktor ekonomi dan kekuasaan politik/birokrasi. Secara umum, terdapat empat masalah yang menjadi sumber interaksi ekonomi-politik, yaitu balas budi politik, wani piro (berani berapa), kroni dan koalisi, dan loyalitas, yang tergambar dalam grafik di bawah ini (grafik 4):

**Grafik 4:** Empat Problem Utama Ekonomi Politik dalam Penerbitan IUP



- **Balas Budi Politik**

Balas budi politik merupakan fondasi khusus dan sangat terkait dengan mekanisme

pemilukada. Dengan kata lain, mekanisme ekonomi politik dalam pemilukada dilandasi prinsip balas budi politik. Karena dukungan finansial tertentu dalam proses pemilukada,

kandidat tersebut, khususnya jika memenangkan pemilukada, cenderung untuk memprioritaskan penerbitan IUP tertentu terhadap perusahaan pertambangan tertentu memberikan modal politik atas kemenangannya dan menjadi bagian dari “balas budi”.

Ya kalau begitu, pemilukada sudah selesai dan kandidat tersebut benar-benar menang, perusahaan tertentu akan mendapatkan jatah untuk mengelola wilayah pertambangan tertentu. Negoisasi pastinya sudah dilakukan sebelum pilkada, baik besaran sumbangan yang akan diberikan oleh perusahaan atau kompensasi wilayah mana yang akan perusahaan tersebut garap. Itulah *deal-deal* umum yang banyak terjadi menjelang pemilukada. Nah itu dianggap bagian investasi dari perusahaan pertambangan tersebut. Jika tidak, ada saja perusahaan pertambangan lain yang bisa masuk dan menawarkan lebih juga (Wawancara, Syairi, salah satu tokoh dan penguasa pertambangan di Gresik, Gresik, 15 Juni 2014).

Kasus tersebut adalah fenomena umum dinamika pertambangan di Indonesia. Penerbitan IUP perusahaan tertentu dipengaruhi sistem balas budi politik. Perusahaan tersebut dianggap telah melakukan semacam “investasi” dalam proses kemenangan seorang kandidat bupati, gubernur atau legislatif. Proses ini tidak melihat bahwa dalam suatu wilayah tersebut sudah terdapat IUP atas nama orang lain atau dengan sengaja ditindihkan. Upaya menindihkan IUP ini semakin kuat dilakukan jika pemilik IUP sebelumnya telah secara kasat mata mendukung kandidat lain atau lawannya. Fenomena umum tersebut bahkan sudah menjadi semacam *truisme* karena mudahnya ditemui di berbagai wilayah pertambangan di Indonesia. Proses tersebut biasanya dilakukan melalui *deal-deal* khusus menjelang pelaksanaan pemilukada.

Realitas balas budi politik dalam sektor pertambangan merupakan fenomena umum di Indonesia. Seorang informan, yang merupakan salah satu pelaku usaha pertambangan di Tasikmalaya menegaskan:

Itu bukanlah hal baru pak. Pergerakan perusahaan pertambangan menjelang pemilukada di Tasikmalaya juga cukup ramai kalau menjelang pemilukada. Itu adalah rahasia umum, mungkin begitu ya bahasanya. Kita harus berani bermain di sana kalau tidak,

terkadang kita seringkali dipersulit. Tapi kalau kita memberikan bantuan kepada kandidat tertentu dan menang, itu luar biasa pergerakan kita khususnya kalau kita mau ekspansi wilayah garapan kita. Saya yakin betul itu juga banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia (Wawancara, Zainuddin, salah seorang pengusaha pertambangan, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Pelaku usaha pertambangan di Tasikmalaya tersebut mempertegas kembali bahwa fenomena interaksi antara faktor ekonomi dan kekuasaan politik yang didasari balas budi politik.

Situasi di atas terjadi berkaitan dengan perusahaan yang sedang mencari atau mendapatkan IUP. Jika situasinya berbeda, di mana suatu perusahaan yang sudah memiliki IUP dan mapan (*established*), kompensasinya akan mengambil bentuk lain. Sebagaimana diungkapkan oleh informan di bawah ini:

Gini lho, tadi kan saya bilang bahwa perusahaan itu sudah memberikan, saya sebagai orang yang maju dalam pilkada, dibayar, dibantu, perusahaan juga harus dibantu, dikembalikan dari hasil memotong kompensasi bagi pendapat daerah. itu lho alurnya. Ya, terus dan si birokrat juga ga mau transparan karena itu ada keuntungan dia juga. Saya sebagai bupati nih. Saya ga akan apa namanya, ga akan melakukan transparan pada publik berapa rincian budget anggaran yang sudah diterima di dalam PAD daerah dari hasil tambang (Wawancara, Nauval, salah seorang Analist pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).

Pernyataan di atas menegaskan beberapa poin penting. Pertama, terjadinya politik balas budi antara perusahaan pertambangan yang telah membiayai seorang kandidat tertentu dan selanjutnya, kandidat yang telah menang wajib memberikan kompensasi kepada perusahaan pertambangan yang telah membiayainya. Kedua, perusahaan pertambangan yang sudah “*established*” karena sudah memiliki IUP dan beroperasi, kompensasinya mengambil bentuk lain, yaitu pemotongan pajak bagi perusahaan tersebut yang menjadi bagian dari PAD. Oleh sebab itu, sumber-sumber pemasukan PAD ini tidak secara transparan.

- **Wani Piro (Berani Bayar Berapa)**

Problem selanjutnya yang menjadi dasar interaksi antara faktor ekonomi dengan politik/birokrasi adalah problem klasik "wani piro" (berani membayar berapa). Aturan tidak tertulis ini tidak hanya berlaku atau dilakukan oleh perusahaan pertambangan terhadap penguasa wilayah setempat, tetapi juga sebaliknya. Dengan kata lain, beberapa perusahaan pertambangan secara terang-terangan menawarkan uang yang mereka harus bayar untuk langsung bisa mendapatkan IUP tanpa berusah payah berurusan dengan berbagai syarat dan tahapan. Atau bahkan perusahaan tersebut berani membayar lebih mahal dibandingkan perusahaan pertambangan lain pada suatu wilayah yang dianggap strategis dan produktif. Bahkan mekanisme ini untuk menyingkirkan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Kondisi tersebut diungkapkan dengan secara jelas oleh seorang informan:

Ya barangkali itulah perusahaan yang rasional. Semua ke dinas pertambangan mintanya beres. Tapi dinas pertambangan ngak mau. Silahkan urus saja sendiri. Perusahaan nih datang ke perusahaan pertambangan. Nih saya 4,5 hektar, minta berapa? Saya bayar. Misalkan pak haji yang punya perusahaan pertambangan, minta saja terima beres, perizinan keluar. Saya datang ke dinas, pak kadis yang punya bos saya, minta izin keluar saja bagaimana? Silahkan saja urus sendiri karena kamu sudah tahu kan seperti apa kan. Dinas pertambangan sekarang ini beda dengan dululah, sudah ada reformasi dan tidak sama dengan dulu (Wawancara, Arifin, salah seorang broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Berdasarkan pengalaman informan sebagai broker IUP di Tasikmalaya, dapat disimpulkan adanya perilaku para pengusaha pertambangan yang menganggap bahwa izin pertambangan tidak lebih sebagai tawar-menwar finansial. Hasil yang diharapkan adalah pengusaha sebagai aktor ekonomi mendapatkan tujuannya, berupa terbitnya IUP untuk perusahaannya, dan aktor politik/birokrat yang akan mendapatkan kompensasi finansial atas hal tersebut. Lebih dari itu, walaupun permintaan itu kemudian ditolak akibat perubahan mendasar pasca reformasi, poin penting lainnya dari pernyataan tersebut adalah bahwa perilaku "wani piro" ini sudah sangat masif

khususnya sebelum reformasi menjadi frontal setelah rejim desentralisasi pertambangan di Indonesia.

Metode lain, dalam kerangka "wani piro" adalah politisi atau partai tertentu berperan aktif sebagai broker penerbitan IUP dengan menawarkan dan mengundang berbagai perusahaan pertambangan. Umumnya, aktifitas ini dilakukan oleh partai yang berkuasa di suatu daerah. Hal yang sama juga dilakukan oleh administrator/ birokrat di dinas pertambangan daerah tertentu. IUP diterbitkan untuk perusahaan yang berani membayar atau memberi insentif finansial dalam jumlah tertentu, walaupun sudah ada IUP perusahaan lain. Sebagaimana yang diceritakan oleh seorang informan berdasarkan pengalamannya:

Misalkan pak Aan datang terus pemerintah tidak langsung mengiyahkan, tapi dia akan menunggu dan mengundang investor lain untuk mencoba menjajaki usulan-usulannya terkait dengan apa yang ingin dieksploitasi atau dieksplorasi. Presentasi satu-satu. Presentasi, ga sekedar presentasi itu tapi deal itu. Deal ini masuk ke dalam perencanaan bahkan masalah keuangan petinggi dan lain-lain. Deal itu diputuskan pada perusahaan tertentu yang dianggap lebih berani memberikan insentif lebih daripada perusahaan lainnya, secara khusus pada petinggi-petinggi GAM. Kalau mereka royal kepada petinggi GAM, itu lancar pokoknya (Wawancara, Nauval, salah seorang Analist pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).

Pada dasarnya, konsep "wani piro" ini tidak hanya terjadi di wilayah pertambangan saja, tetapi juga sudah menjalar ke berbagai pola perizinan lainnya dalam suatu wilayah. Sebagaimana penegasan informan berikut ini:

Konsep "wani piro" pada dasarnya merupakan uang pelicin, dan itu di luar uang resmi perizinan. Begitu juga untuk perizinan-perizinan lain, konsep ini juga diberlakukan, seperti perizinan rumah sakit, sekolah, badan usaha lainnya, dsb. Secara khusus di Gresik, IUP saat bukan hanya prioritas untuk kroni dan keluarga bupati, tetapi juga untuk yang lain tapi dalam wadah "wani piro" (Wawancara, Masdar, salah satu mantan anggota DPRD Gresik, Gresik, 15 Juni 2014).

"Wani piro" adalah uang sebagai pelicin, yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan

lainnya untuk bisa mendapatkan prioritas IUP tertentu. Lebih jauh lagi, bahwa konsep "wani piro" ini merupakan konsep endemik yang tumbuh subur dalam berbagai bidang perizinan, seperti rumah sakit, sekolah, dsb.

- **Kroni dan Koalisi**

Masalah lain yang menjadi fondasi potensial interaksi antara faktor ekonomi dengan kekuasaan politik dalam sektor pertambangan adalah prioritasasi penerbitan IUP pada kroni penguasa politik/birokrasi. Kroni yang dimaksud di sini bisa terdiri dari keluarga, teman, dan kawan koalisi partai saat pemilukada. Tentunya, masalah persyaratan dan dokumen adalah urusan nomor dua. Sebagaimana pengalaman yang diungkapkan oleh salah informan:

Pada masa bupati lama, sesuai perizinan diberikan secara *fair*. Tapi pada masa bupati A lebih banyak diberikan kepada kroni-kroninya atau teman-temannya, secara khusus adalah galian C. Para kroni ini bisa termasuk para politisi koalisi atau juga keluarga para politisi tersebut. Yang jelas mereka semua adalah para pendukung pada saat pencalonannya. Tidak harus memberikan support finansial, tapi bisa apa saja... Jika tidak mendapatkan izin, banyak yang mendapatkan "sticker" dengan bayar uang dalam jumlah tertentu. Tapi kemudian uangnya banyak yang tidak tertulis atau secara transparan dilaporkan ke dalam PAD. Terkadang, walaupun secara jelas-jelas sudah ada IUP perusahaan lain. Apalagi, jika pemegang IUP sebelumnya dianggap sebagai rival atau tidak mendukung kepentingannya (Wawancara, Masdar, salah satu mantan anggota DPRD Gresik, Gresik, 15 Juni 2014).

Satu poin menarik lainnya adalah hubungan yang kompleks antara problem kroni dengan balas budi politik. Poin utama di sini adalah pemberian secara langsung, yang merupakan prioritas, IUP kepada para keluarga para penguasa setempat, khususnya bupati. Dengan kata lain, banyak IUP diberikan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan karena mereka memiliki ikatan keluarga dengan para penguasa, dan secara khusus dengan bupati atau gubernur. Hal itu seringkali tetap saja dilakukan walaupun secara jelas-jelas sudah diketahui bahwa dalam wilayah tersebut sudah ada IUP perusahaan lain. Tumpang tindih IUP, dalam konteks ini,

merupakan kesengajaan karena pemegang IUP sebelumnya merupakan pendukung rival politiknya atau secara jelas-jelas tidak mendukungnya. Namun demikian, ketika IUP tersebut diberikan kepada para pendukung koalisi, maka isu balas budi politik terjadi. Jika itu kemudian diberikan kepada keluarga para politisi yang mendukung pencalonan bupati atau gubernur tertentu, maka itu menjadi isu kroni koalisi.

Suatu fenomena menarik lain dari kasus di Gresik tersebut adalah IUP tidak diberikan kepada orang lain. Mereka mendapatkan izin tersebut dengan mekanisme "sticker", di mana mereka bisa mendapatkan *sticker* tersebut untuk mengelola suatu wilayah pertambangan dengan bayar jumlah tertentu. Dengan demikian, mekanisme "sticker" perizinan bisa merupakan konsep komersialisasi perizinan yang didasarkan atas alasan untuk meningkatkan PAD. Tapi pada kenyataannya, pemasukan dari mekanisme "sticker" tersebut tidak secara transparan dimasukkan ke dalam PAD. Fenomena seperti ini bisa terjadi di mana saja, dan bukan kasus unik kabupaten Gresik tentunya. Sebagaimana ditegaskan oleh seorang informan di Aceh berikut ini:

Dan itu pun diatur secara tidak transparan. Maka, setiap pendapatan fee bagi daerah atau investasi bagi daerah itu tidak dilakukan secara transparan, kenapa? Salah satu indikatornya itu tadi. Ya sebagai mengembalikan injeksi atau royalti yang sudah dipakai. Satu sisi itu juga untuk kepentingan birokrat yang ada di pemerintahan lokal ya, kabupaten kota dan provinsi. Polisi juga dapat, betul. Dengan perusahaan biji besi tuh. Polisi juga bermain (Wawancara, Nauval, salah seorang Analist pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).

Banyak "fee" pertambangan atau pemasukan lainnya untuk daerah yang seharusnya untuk pemasukan resmi PAD, tidak dimasukkan dengan cara menghindari transparansi pelaporan. Permasalahan tersebut didorong oleh faktor bagi-bagi kue (*pie-distribution*) kepada para aktor di lingkaran kekuasaan.

Kondisi berbeda terjadi di Aceh, sebagai wilayah pasca-konflik yang masih rentan dengan persoalan keamanan dan minimnya investor masuk ke wilayah tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa perusahaan pertambangan yang ada di

wilayah tersebut mengalami teror-teror keamanan yang memiliki hubungan dengan eks-gerakan separatisme sebelumnya. Kondisi tersebut berlaku di luar kerangka kroni atau non-kroni dari penguasa Aceh saat ini, yang jelas-jelas adalah para eks-kombatan GAM. Sebagaimana penegasan seorang informan berikut:

Si donor atau investor yang mau menginvestasikan bagaimana nanti membuat komitmen perencanaan yang matang itu ga berani. Ga berani karena banyak faktor yang melatarbelakanginya. Contoh ya kembali lagi, selain dari bagian gangguan keamanan...dan itu ga enak, orang GAM, orang dari sempalan-sempalan, Kelompok Gambit, terus Neptu, AACNLF, terus sempalan-sempalan GAM yang tidak tunduk dengan pimpinannya, GAM paska Porkab, terus TNA, jadi sebenarnya itu. Kalau perusahaan-perusahaan tambang yang memiliki kerjasama dengan pemerintah, biasanya kalau sudah eksploitasi. kan biasa kan pemerintah eksplorasi uang investor nih, ketika sudah eksploitasi ya (Wawancara, Nauval, salah seorang Analist pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).

Meskipun, perusahaan pertambangan tertentu merupakan kroni dari penguasa saat ini, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan adanya pemaksaan permintaan uang tertentu melalui cara-cara kekerasan atau seringkali disebut sebagai gangguan keamanan oleh berbagai pihak. Apalagi, jika perusahaan pertambangan tersebut secara kasat mata tidak mendukung penguasa saat ini atau GAM.

#### • **Loyalitas**

Problem lain yang mendasari munculnya interaksi secara konkret antara faktor ekonomi dengan kekuasaan birokrasi/politik adalah konsep "Loyalitas". Konsep ini merujuk pada segala bentuk aktifitas yang berupa pemberian insentif atau dukungan finansial pada berbagai pihak yang terkait dengan sektor perizinan dan operasi perusahaan pertambangan. Asumsinya adalah semakin loyal suatu perusahaan pertambangan terhadap berbagai instansi dalam suatu daerah, semakin langgeng dan aman operasional perusahaan tersebut. Jika dalam tahapan pengajuan perizinan pertambangan, semakin mudah dan lancar perusahaan pertambangan tersebut untuk

mendapatkan IUP. Sebagaimana ditegaskan oleh seorang informan berikut ini:

Kalau dinas pertambangan itu lihatnya kalau dari bawah tidak ada masalah dan ada rekomendasinya baru dinas pertambangan akan keluarkan. Loyalitas perusahaan itu kalau dari bawah, dinas-dinas, masyarakat, dan LSM. Kalau loyalitas perusahaan bagus ya, dia cepat. Loyalitas ke bawah, ke muspika, ke dinas-dinas... Loyalitas bisa terhadap masyarakat setempat, preman, berbagai dinas, DPR, bahkan eksekutif (Wawancara, Arifin, salah seorang broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Dinas pertambangan bisa saja juga menilai suatu pengajuan permohonan perizinan dengan melihat persyaratan dokumen (*paper-work*). Akan tetapi, sebagaimana penegasan dalam pernyataan di atas, faktor loyalitas menjadi pertimbangan yang dominan untuk menerbitkan IUP. Loyalitas tersebut tidak hanya ditujukan kepada Dinas Pertambangan saja, tetapi pada aktor-aktor dan dinas-dinas lain yang terlibat, khususnya masyarakat bawah (*grassroot*) perizinan harus melalui persetujuan masyarakat bawah terlebih dahulu secara prosedural (*bottom up process*).

Loyalitas secara sederhana digambarkan dengan "bagi-bagi" kepada berbagai dinas dan aktor terkait, yang berada di luar biaya resmi proses pengajuan perizinan. Bagi-bagi di sini tentunya adalah pemberian insentif finansial kepada mereka. Lebih dari itu, loyalitas tersebut menjadi strategis pada saat pihak-pihak terkait tersebut memiliki acara atau hajatan. Bagi perusahaan pertambangan, hal ini dihitung sebagai bagian dari biaya dan bentuk investasi penting untuk keberadaan dan kelanjutan usaha pertambangannya di wilayah tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh beberapa informan sebagai berikut:

Loyalitas itu maksudnya bagi bagi. Dulu memang kejadiannya bukan orang lain, kejadiannya saya sendiri... kan kalau di Tasik itu kayak gini, perusahaan ke dinas itu bagaimana, kalau ada acara dan hajatan bagaimana, kalau dinas butuh bagaimana, partisipasi, tapi partisipasinya lebih lebihlah. Iya memang begitu. Harus begitu. Kalau ngak gitu yang lain masuk. Acuan dinas pertambangan memang begitu (Wawancara,

Bachtiar, salah satu pegawai pertambangan di Tasikmalaya, Tasikmalaya, 26 Juli 2014).

Jadi pihak dinas pertambangan itu tidak kasih tahu bahwa setelah tiga bulan IUP-nya tersebut habis. Jadi adanya sama dinas, bahwa kalau tiga bulan mau habis harus diperpanjang. Loyalitasnya sama atau dinas perhubungan atau pertambangan dan masysrakata kurang bagus, informasinya kurang, nah dinas pertambangan tidak kasih tahu. Dinas pertambangan tanya juga kepada masyarakat siapa yang loyalitasnya bagus. Informasinya dulu kurang. Nah itu banyak kasusnya yang seperti itu memang (Wawancara, Arifin, salah seorang broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Jika suatu perusahaan selama ini tidak loyal atau dianggap pelit, proses perpanjangan akan dipersulit dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan tidak memberitahukan masa habis IUP-nya menjelang tiga bulan mau berakhir. Dalam konteks kasus di Tasikmalaya, sebelum tiga bulan perusahaan harus mengajukan perpanjangan jika ingin melanjutkan operasinya, jika tidak, akan diputus. Dinas pertambangan akan mempersulit perpanjangan izin suatu perusahaan pertambangan yang dianggap pelit partisipasi, dan menyarankan perusahaan lain untuk mengajukan lebih dahulu dan menggantikannya. Proses seperti ini seringkali berujung pada atau menjadi salah satu sumber munculnya tumpang tindih IUP. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:

Itu malah yang jadi ramainya, yang jadi kasus tumpang tindihnya. Kasus Zubaidi yang bikin ini baru ditindihkan. Selama tiga bulan lagi kan habis dan harus diperpanjang dari Pratama dan anggota tidak tahu menahu, saya sibuk di lapangan, saya juga barangkali kelupaan masak setiap hari lihat izin saja, nah saya lupa, datanglah muspika setempat katanya PT Indosia mau di sini mau masuk di sini. Itu juga bisa dikarenakan perusahaan ini dianggap oleh mereka kurang loyalitasnya. Kalau bagus, mereka akan dikasih tahu agar diteruskan (Wawancara, Zainuddin, salah seorang pengusaha pertambangan, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Lebih dari itu, bahkan untuk keamanan dan kelancaran operasi dan produksi, suatu perusahaan pertambangan harus juga bagi-bagi dengan berbagai aktor di jalanan, khususnya preman. Semua itu dihitung sebagai bagian dari

loyalitas kepada masyarakat. Bagi-bagi di jalanan ini pada umumnya disebut dengan "Jatprem" (Jatah Preman). Sebagaimana dikisahkan oleh seorang pengusaha pertambangan di Tasikmalaya:

Jadi begini bang, ini cerita pasir besi saja, kalau di sinikan jatpremnya (jatah preman) itu 56 juta di Cipatujah Tasik per, satu bulan, ini uang jalur angkutan lewat jalan tersebut perbulan untuk aman jalan, terserah berapa truk saja. Jalanan aman, itu jatah preman bang. Per-titik bang. Dari titik ini dan itu. siapa pegang di sana dan di sini. Cipatujah-Tasik itu, belum Tasik-Cilacap. Itu beda lagi. Konfliknya seperti itu. Konflik di masyarakat, di dinas. Perusahaan belum bayar, ya ngak bisa lewat, ngantri sampai panjang sekali (Wawancara, Zainuddin, salah seorang pengusaha pertambangan, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).

Demikianlah berbagai bentuk ekspresi problem loyalitas dalam pertambangan. Pengusaha atau investor pertambangan merasa tidak bisa menghindari kerangka loyalitas tersebut yang sudah dibangun menjadi semacam tradisi yang permanen dalam domain pertambangan di Indonesia. Konsekwensi dari penghindaran dari tradisi tersebut adalah potensi dipersulitnya untuk mendapatkan IUP atau perusahaannya tidak akan langgeng dan aman operasionalnya.

## Kesimpulan

Tumpang tindih IUP secara tehnik bersumber dari berbagai faktor, termasuk batas wialyah yang tidak jelas, belum ada peta RT/RW, belum ada peta wilayah pertambangan atau kesalahan pada pencadangan wilayah, sistem pemetaan manual dan tidak seragam, sistem database manual, minimnya SDM, mutasi SDM terlatih, pemalsuan tanggal pengeluaran IUP (*back-dated*), dan kesengajaan, misalnya perilaku koruptif. Dampak tumpang tindih ini sangat massif, dan bisa dikategorikan menjadi dampak sosial-politik, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan.

Studi ini menunjukkan secara eksplisit bahwa isu munculnya tumpang tindih IUP ini tidak bisa dilepaskan dari proses interaksi atau hubungan yang intim dan dinamis antara politik dan ekonomi atau antara pengaruh politik, tata kelola, admisitrasi publik dengan industri ekstraktif pertambangan di Indonesia. Interaksi

tersebut merupakan hubungan dua arah yang saling menguntungkan. Pada satu sisi, pengusaha atau investor pertambangan mendapatkan keuntungan berupa kemudahan dan prioritas penerbitan IUP oleh bupati atau gubernur. Penerbitan IUP tersebut seringkali, baik secara sengaja atau tidak, bertumpang tindih dengan IUP lainnya. Dalam banyak kasus, tumpang tindih tersebut bahkan sengaja dilakukan dengan berbagai alasan. Pada sisi yang lain, penguasa politik, birokrat atau administrasi publik terkait, DPRD dan pemangku kepentingan lain yang relevan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan berbagai bentuknya.

Metode konkret dari bekerjanya ekonomi politik dalam penerbitan IUP ini megaambil berbagai bentuk mekanisme. Mekanisme pertama adalah pemilukada yang berupa pemberian dukungan finansial langsung oleh perusahaan pertambangan terhadap kandidat kepala daerah (bupati atau gubernur) yang dianggap memiliki potensi untuk memenangkan suatu pemilukada. Mekanisme kedua adalah prosedural penerbitan IUP yang merujuk pada pemberian insentif finansial pada setiap pos atau tahapan-tahapan prosedural penerbitan IUP. Hal tersebut menjadi kegiatan strategis untuk dilakukan guna mempermudah atau memperlancar terbitnya IUP. Mekanisme terakhir untuk menguji interaksi antara pengaruh ekonomi dan politik/birokrasi dapat dilihat dari mekanisme atau pola setoran rutin. Mekanisme ini secara khusus merujuk pada kenyataan bahwa bagi pertambangan yang sudah mendapatkan IUP diharuskan untuk memberikan sejumlah setoran tertentu agar perusahaan tersebut beroperasi dengan aman.

Studi ini menunjukkan berbagai mekanisme ekonomi politik tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan beberapa problem umum dalam pertambangan yang dapat dilihat sebagai sumber atau fondasinya. Problem pertama adalah balas budi politik yang hanya memungkinkannya berlakunya mekanisme pemilukada. Karena dukungan finansial tertentu dalam proses pemilukada, kandidat tersebut, jika memenangkan pemilukada, akan memprioritaskan penerbitan IUP pemberi modal finansial pemilukada. Problem kedua adalah *wani piro* (berani membayar berapa). Problem ini tidak hanya berlaku atau dilakukan oleh perusahaan pertambangan terhadap penguasa wilayah setempat, tetapi juga sebaliknya. Problem

ketiga adalah prioritasasi penerbitan IUP pada kroni penguasa politik/birokrasi atau kroni koalisi politik. Problem terakhir adalah apa yang disebut dengan loyalitas, yang secara sederhana digambarkan dengan berbagi kue kepada berbagai dinas dan aktor terkait, di luar biaya resmi proses pengajuan perizinan.

Terakhir, hal yang berkaitan dengan ekonomi politik adalah masifnya korupsi di sektor pertambangan. Studi ekonomi politik ini secara eksplisit menegaskan proses dan sumber munculnya korupsi di pertambangan yang menjadi perhatian banyak pihak. Korupsi di pertambangan dinilai oleh banyak pihak sudah sangat mengkhawatirkan. Studi ini bukan hanya menunjukkan bahwa hubungan antara uang dan kekuatan politik sangat rumit dan kompleks, tetapi juga mempertegas bagaimana kekuatan politik, aktor/perusahaan swasta dan perilaku koruptif berinteraksi antara satu dengan lainnya di sektor pertambangan di Indonesia. Sayangnya, sejauh ini belum banyak tindakan dan gebrakan dari KPK untuk membongkar dan menghentikan perilaku koruptif di pertambangan ini. Menyadari persoalan tersebut, pemerintah sendiri lewat Kementrain Dalam Negeri mencoba melakukan revisi kebijakan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menyerahkan penerbitan bupati ke gubernur. Tujuan kebijakan baru ini adalah untuk mereduksi merebaknya korupsi di sektor pertambangan.

## Referensi

- Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2010). The Role of Institutions in Growth and Development.” In *Leadership and Growth*, ed. David Brady and Michael Spence, 135–64. Washington, DC: Commission on Growth and Development and World Bank.
- Ackerman, S.R. (1997). The political economy of corruption. In Elliott, K.A. (ed.). *Corruption and the political economy*, pp. 31-60. Washington D.C.: Institute for International Economics.
- Ansori, M.H. (2013). Desentralisasi, korupsi, dan kemunculan tumpang tindih izin usaha pertambangan di Indonesia. *Journal Demokrasi dan HAM*, the Habibie Center, Vol. 10, pp. 33-53.

- Ansori, *et.al.* (2013), *The Study on Mining License Overlaps*. Jakarta: UKP4-CFATDC.
- Aspinall, E. (2009). Combatants to contractors: the political economy of peace in Aceh. In *Journal of Indonesia*, Vol. 87, April 2009, pp. 1.-34. Cornell Southeast Asia Program.
- Azwar, Amahl S. (2012). *Mining permit deadline draws criticism*. Dalam *The Jakarta Post* (12 Oktober 2012).
- Barma, N.H., *et.al.* (2012). *Rents to riches? The political economy of natural resources-led development*. Washington D.C.: the World Bank.
- Bhardan, P. (1997). Corruption and development: a review of issues. In *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXV, pp. 1320-1346.
- Bhasin, B. & Venkataramany, S. (2007). *Mining law and policy: replacing the contract of work system in Indonesia*. Diambil dari: <http://www.eisourcebook.org/cms/Mining%20Law%20and%20Policy%20Evolution%20in%20Indonesia.pdf>, pada 24 Juni 2016.
- Benkenstein, A. (2009). *The global political economy of mining in selected African states*. Master's Thesis, Stellenbosch University.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative research*. Los Angeles: SAGE.
- Chatterjee, K.K. (2002). Imperatives for Attracting Investment and Technology in the Indian Mining Sector, *Resources Policy*, 28(3-4), pp. 105-115.
- Coxhead, I. (2005). International trade and natural resource curse in Southeast Asia: does China's growth threaten regional development? In Resosudarmo, B.P. (ed.). *The politics and economics of Indonesia's natural resources*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, pp. 71-91.
- Collier, P. (2010). The political economy of natural resources. *Social Research Journal*, Vol. 77, No. 4, pp. 1105-1132.
- Creswell, J.W. (1994). *Research design: qualitative and quantitative approaches*. London: SAGE Publications.
- Devi, B. & Prayogo, D. (2013). *Mining and development in Indonesia: an overview of regulatory framework and policies*. Action research report of International Mining for Development Center.
- Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) (2013), ESDM, *Daftar IUP non CNC*. Per-tanggal 26 Februari 2013.
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dunning, T. (2005). Resource dependence, economic performance and political stability. *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49, No. 4, pp. 451-482.
- Fox, James J., Adhuri, Dedi Supriadi, and Resosudarmo, Ida Aju Pradnja (2005), „Unfinished Edifice or Pandora's Box? Decentralisation and Resource Management in Indonesia“, in Budy P. Resosudarmo, ed., *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, pp. 92-108.
- Holden, William N., R. Daniel Jacobson. (2007) Mining Amid Armed: Nonferrous Metals Mining in the Phillipnes. *The Canadian Geographer*, Vol. 51 (4): 475-500
- Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). *Interviews: learning the craft of qualitative research interviewing*. Los Angeles: SAGE Publication.
- Kvale, S. (1996). *Interviews: an introduction to qualitative research interviewing*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Laodengkowe, Ridaya (2008). Extractive Sector Transparency Initiative“, *The Jakarta Post*, 26 May.
- Mining News Asia (2012). *Clear and Clean Mining Business Permit (IUPs)*. Being accessed from [http://www.miningnewsasia.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=301:clean-and-clear-mining-business-permits-iups&catid=1:indonesia&Itemid=62](http://www.miningnewsasia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=301:clean-and-clear-mining-business-permits-iups&catid=1:indonesia&Itemid=62), on February 16, 2014.

- Marshal, C. & Rossman, G.B. (1989). *Designing qualitative research*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Martin, X.S. & Subramanian, A. (2003). *Addressing the natural resources curse: an illustration from Nigeria*, working paper, Colombia University and International Monetary Fund.
- O'Callaghan, T.F. (2009). Regulation and Governance in the Philippines Mining Sector, *The Asia Pacific Journal of Public Administration*, 31(1), pp. 91-114.
- Otto, J. & Cordes, J. (2001). *The regulation of mineral enterprises: a global perspective on economic, law and policy*. Colorado: Rocky Mountain Mineral Law Foundation.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. Thousand Oaks: SAGE Publication.
- Pricewaterhouse Coopers (PWC Indonesia). *Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide*, 4<sup>th</sup> edition, April 2012. Being accessed from see [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id), on February 12, 2014.
- Purwono, C.T. & Sullivan, B. (2011). *Overlapping mining concessions: a systematic problem not easily resolved*. In *Coal Asia Magazine*, July-August 2011.
- Purwono, C.T. & Sullivan, B. (2011). *Overlapping mining concessions: a systematic problem not easily resolved*. Dalam *Coal Asia Magazine*, July-August 2011.
- Rinaldi, T., Purnomo, M., & Damayanti, D. (2007). *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*. World Bank Justice for the Poor Project.
- Robinson, J.A. et.al. (2006). Political foundations of the resources curse. *Journal of Development Economics*, Vol. 79, pp. 447-468.
- Ross, M.L. (2004). What do we know about natural resources and civil war? *Journal of Peace Research*, Vol. 41, No. 3, pp. 337-356.
- Rosser, A. (2006). *The political economy of resources curse: a literature survey*. Center for the future state and Institute of development studies (IDS), the University of Sussex.
- Studi Kebijakan Perijinan Pertambangan Mineral dan Batubara (2012), Evaluasi Terhadap Kebijakan Penyelenggara Negara Berdasarkan Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara, Jakarta.
- Sullivan, B. & Petromendo (2012). *Understanding the IUP National Reconciliation Process: Some progresses but many unresolved issues*. Dalam *Coal Asia Magazine*, October-November 2012.
- The African Center for Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) (2009). *Natural Resources, the Environment and Conflict*. Durban: Fishwicks, South Africa.
- Thorne, S.E. (1994). Secondary analysis in qualitative research: issues and implications. In Morse, J.M. (ed.). *Critical issues in qualitative research methods*. London: SAGE Publications.
- Tietenberg, T & Lewis, L. (2000). *Environmental and natural resources economics*. Boston: Pearson Addison Wesley.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 4, Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Yozami, M.A. (2012). Banyak Kepala Daerah Mengeluarkan Izin Palsu, In *hukum online.com*, 16 Februari 2012. Being accessed from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3d02d9787d6/banyak-kepala-daerah-keluarkan-iup-palsu>, on February 12, 2014.
- Yuntho, E. (2016). Korupsi Sektor Pertambangan. Dalam *Kompas*, 16 September.
- Vivoda, V. (2008). Assessment of the Governance Performance of the Regulatory Regime Governing Foreign Mining Investment in the Philippines, *Minerals & Energy - Raw Materials Report*, 23(3), pp. 127-143.

